



PUTUSAN

No. 590 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKARNI KINDANGEN;**
Tempat Lahir : Remboken;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/06 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kuil Jaga II, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 (Tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUKARNI KINDANGEN Alias NINI pada sekitar awal bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah Saksi korban di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di tempat Saksi korban berjualan yaitu di Pasar Airmadidi dan di rumah Terdakwa di Desa Kuil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain yaitu Herman Kaawoan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sebesar Rp45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011, Terdakwa datang ke rumah korban Herman Kaawoan di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara lalu Terdakwa menawarkan kepada korban dan isteri korban Nortje Koagow alias Nor bahwa Terdakwa dapat membantu anak korban yaitu lelaki Ridel Kiven Kaawoan untuk masuk menjadi anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan Kapolda Sulut di Manado dan Terdakwa menyampaikan bahwa lelaki Ridel Kiven Kaawoan dipersiapkan untuk menggantikan seorang calon anggota Polri yang sudah lulus namun tidak dapat mengikuti pendidikan karena sakit dan lelaki Ridel Kiven Kaawoan akan mulai bertugas tanggal 1 November 2011 dan untuk itu maka korban harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Saat itu kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada korban "kiapa nda kase tau pa kita dang kalo ni anak ada daftar Polisi, kita ada jalur, percaya jo pasti jadi, so berapa kita kase maso jadi kiapa mo tako ngoni, orang nomor sata kwa yang pegang, dia kwa yang mo pegang ngoni pe anak, depe jatah", sehingga mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban langsung percaya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung di serahkan oleh korban. Selanjutnya dalam bulan Maret Terdakwa kembali mendatangi korban di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada akhir bulan Maret 2011, Terdakwa meminta korban untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan diberikan kepada seorang anggota Polisi yang bernama Mandey dan uang tersebut dibawa korban ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2011, Terdakwa 2 (dua) kali mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang yaitu yang pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pada bagian berkas kesehatan. Selanjutnya pada bulan Mei 2011, Terdakwa 3 (tiga) kali mendatangi korban dan meminta uang kepada korban dimana 2 (dua) kali Terdakwa mendatangi korban di tempat korban berjualan di pasar dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tiket Kapolda Sulut dan yang kedua kali Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian administrasi dan yang ketiga kalinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pendidikan. Selanjutnya pada bulan Juni 2011 Terdakwa mendatangi korban di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta uang kepada korban yaitu yang pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya trantib yang kedua kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pakaian dan sepatu dan ketiga kalinya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian ulang berkas. Selanjutnya pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 Terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sepatu dan terakhir Terdakwa meminta uang untuk jasanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah dijumlahkan maka total uang yang sudah korban serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya karena anak korban yaitu Ridel Kiven Kaawoan sampai saat ini tidak menjadi anggota Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukarni Kindangen alias Nini pada sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah Saksi korban di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di tempat Saksi korban berjualan yaitu di Pasar Airmadidi dan di rumah Terdakwa di Desa Kuil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Herman Kaawoan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011, Terdakwa datang ke rumah korban Herman Kaawoan di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara lalu Terdakwa menawarkan kepada korban dan isteri korban Nortje Koagow alias Nor bahwa Terdakwa dapat membantu anak korban yaitu lelaki Ridel Kiven Kaawoan untuk masuk menjadi anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan Kapolda Sulut di Manado dan Terdakwa menyampaikan bahwa lelaki Ridel Kiven Kaawoan dipersiapkan untuk menggantikan seorang calon anggota Polri yang sudah lulus namun tidak dapat mengikuti pendidikan karena sakit dan lelaki Ridel Kiven Kaawoan akan mulai bertugas tanggal 1 November 2011 dan untuk itu maka korban harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Saat itu kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada korban "kiapa nda kase tau pa kita dang kalo ni anak ada daftar Polisi, kita ada jalur, percaya jo pasti jadi, so berapa kita kase maso jadi kiapa mo tako ngonni, orang nomor sata kwa yang pegang, dia kwa yang mo pegang ngonni pe anak, depe jatah", sehingga mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban langsung percaya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung di serahkan oleh korban. Selanjutnya dalam bulan Maret Terdakwa kembali mendatangi korban di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada akhir bulan Maret 2011, Terdakwa meminta korban untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan diberikan kepada seorang anggota Polisi yang bernama Mandey dan uang tersebut dibawa korban ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2011, Terdakwa 2 (dua) kali mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang yaitu yang pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pada bagian berkas kesehatan. Selanjutnya pada bulan Mei 2011, Terdakwa 3 (tiga) kali mendatangi korban dan meminta uang kepada korban dimana 2 (dua) kali Terdakwa mendatangi korban ditempat korban berjualan di pasar dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar tiket Kapolda Sulut dan yang kedua kali Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian administrasi dan yang ketiga kalinya terdakwwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pendidikan. Selanjutnya pada bulan Juni 2011

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi korban di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta uang kepada korban yaitu yang pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya trantib yang kedua kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pakaian dan sepatu dan ketiga kalinya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian ulang berkas. Selanjutnya pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 Terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sepatu dan terakhir Terdakwa meminta uang untuk jasanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah dijumlahkan maka total uang yang sudah korban serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya karena anak korban yaitu Ridel Kiven Kaawoan sampai saat ini tidak menjadi anggota Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarni Kindangen Alias Nini telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sukarni Kindangen Alias Nini selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti: Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 08/Pid.B/2013/PN.AMD tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarni Kindangen Alias Nini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukarni Kindangan Alias Nini dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 112/PID/2013/PT.MDO tanggal 24 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juni 2013, Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.Amd, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sukarni Kindangan Alias Nini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana.;
 4. Menetapkan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PM.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 Penuntut

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal pertimbangan *Judex Facti* bahwa bukti-bukti lain tidak terungkap di persidangan sehingga bukti surat berupa 1 (lembar) kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011 tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum. Fakta di persidangan Saksi Herman Kaawoan dan Saksi Nortje Koagow alias Nor yang memberi keterangan di bawah sumpah yang salah satunya menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011 Terdakwa beberapa kali datang menemui Saksi baik di rumah Saksi atau di pasar tempat Saksi berjualan dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan anak Saksi masuk Kepolisian, sehingga total jumlah uang yang di berikan Saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp45.750.00,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari beberapa kali penyerahan uang tersebut hanya 1 (satu) kali dibuatkan tanda terima yaitu ketika memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Saksi sangat percaya kepada Terdakwa dan karena Terdakwa mengatakan "masa kita keluarga mo tipu pa ngoni" (saya keluarga kalian dan tidak akan menipu kalian). Bahwa pada kenyataannya anak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak lulus menjadi anggota polisi walaupun Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pernah berjanji akan mengganti uang milik Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan di berikan oleh kakak Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi. Bahwa menurut kami dengan adanya keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti kwitansi maka sesuai Pasal 184 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP, fakta hukum yang terungkap bahwa benar Saksi Herman Kaawoan dan Saksi Nortje Koagow alias Nor pernah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa dan jumlah uang yang diberikan adalah sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan bukti kwitansi tersebut adalah salah satu dari sekian kali Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga kami tidak sependapat kalau bukti kwitansi tersebut tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dengan hanya kwitansi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya yang telah menerima uang dari Saksi dengan jumlah yang sebenarnya lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengenai hal-hal yang meringankan dimana dikatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang melakukan tindak pidana, yang pada kenyataannya di depan persidangan ketika Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa apakah menyesali perbuatannya maka Terdakwa justru menjawab bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.

Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat dan tidak sesuai fakta di persidangan mengenai hal yang meringankan bagi Terdakwa tersebut dalam putusannya menyebabkan Surat Putusan Pemidanaan *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga dengan tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ini, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Disamping itu *Judex Facti* harus memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam perkara ini *Judex Facti* harus mempertimbangkan efek atau akibat perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa memberikan



contoh yang tidak baik bagi orang lain dan tidak memberikan efek jera, dan bisa terbentuk opini dalam masyarakat bahwa melakukan tindak pidana pun tidak mendapat ganjaran yang setimpal karena Terdakwa masih bebas seolah tidak terjadi kegoncangan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam perkara ini perlu di pertimbangkan pula bahwa uang sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Saksi korban bukanlah jumlah yang sedikit sehingga perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi Saksi korban, sehingga seharusnya bisa dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* apabila Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa dan dikhawatirkan anak-anak Terdakwa dapat terlantar dan memberi dampak psikologis yang tidak baik, kami tidak sependapat karena menurut kami bagi Terdakwa yang adalah seorang ibu rumah tangga yang belum pernah menghadapi persoalan hukum seperti ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan apabila harus menjalani pidana perampasan kemerdekaan sehingga apabila hal tersebut harus dijalani oleh Terdakwa maka akan menimbulkan efek jera dan memberikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sementara itu anak-anak Terdakwa saat ini sudah dewasa dan seharusnya dapat menerima dan memahami persoalan ini secara dewasa pula.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukuman dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP;

Bahwa rangkaian kebohongan dalam perbuatan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan *Judex Facti* sesuai Pasal 14 a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan/pidana bersyarat;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan penipuan sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bagi korban uang sebesar Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang sangat besar;

Bahwa jika penipu dihukum dengan hukuman percobaan, pastilah akan banyak orang yang menjadi penipu, karena berfikir menipu tidak akan masuk penjara, dengan menipu maka akan bisa hidup sejahtera;

Bahwa dengan alasan tersebut maka agar masyarakat tidak jadi penipu maka penipu haruslah dihukum dengan pidana penjara, dengan alasan yang demikian maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus dikabulkan dan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa harus diperbaiki dan Terdakwa dijatuhi pidana 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 590 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)